

Preservasi Pengetahuan Tradisi Pernikahan Adat Nagari Mungka Di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat

Ferisa Efrilia¹, Desriyeni²

¹Universitas Negeri Padang

²Universitas Negeri Padang

E-mail: desriyeni@fbs.unp.ac.id

Article History:

Received: 22 Juni 2026

Revised: 30 Juni 2026

Accepted: 04 Juli 2026

Keywords: *Preservasi
Pengetahuan, Tradisi
Pernikahan, Memori Budaya,
Model SECI, Nagari Mungka.*

Abstract: *Tradisi pernikahan adat di Nagari Mungka kaya akan nilai filosofis, namun rentan terdegradasi akibat dominasi pewarisan lisan dan modernisasi. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan menganalisis pemaknaan tradisi sebagai memori budaya, proses pewarisan antargenerasi, konversi pengetahuan, serta tantangan keberlanjutannya. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat serta generasi muda, dan studi dokumentasi, dengan teknik analisis interaktif serta triangulasi metode untuk keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan tradisi pernikahan Mungka (maisi piti sasuduik, maecek nasi, locuk/maiye, jampuik makan induak bako) berlandaskan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Namun, berdasarkan model SECI, konversi pengetahuan belum seimbang karena lemahnya dokumentasi tertulis (externalization). Akibatnya, generasi muda mengalami ketimpangan pemahaman (internalization) dimana mengetahui proses ritual tetapi buta esensinya. Keberlanjutan memori budaya ini terancam oleh minimnya literasi adat generasi muda, tingginya mobilitas merantau, pernikahan antardaerah yang memicu penyederhanaan adat, serta krisis regenerasi aktor adat.*

PENDAHULUAN

Pengetahuan lokal merupakan sistem pengetahuan, nilai, norma, dan praktik budaya yang terbentuk dari pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun alam di sekitarnya dan diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan ini mencerminkan cara pandang khas suatu masyarakat terhadap hubungan manusia dengan lingkungannya yang berakar pada tradisi dan budaya (Kurnia dkk., 2022). Pelestarian atau preservasi pengetahuan merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menjaga, mendokumentasikan, mengomunikasikan, serta mentransfer pengetahuan lokal, tradisional, dan budaya suatu komunitas agar tetap terpelihara dan dapat dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Upaya ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan pengetahuan daerah agar tidak hilang seiring perkembangan zaman serta tetap relevan bagi masa depan melalui berbagai mekanisme transfer pengetahuan yang melibatkan lembaga budaya dan komunitas lokal dalam berbagi praktik, nilai, dan pengalaman. Pemeliharaan pengetahuan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan dokumentasi, wawancara, serta analisis elemen budaya secara komprehensif dalam suatu tradisi (Waty dkk., 2020). Dalam konteks ini, konversi pengetahuan dapat dianalisis menggunakan Model SECI (Nonaka & Takeuchi) untuk melihat bagaimana

pengetahuan tersirat (*tacit*) ditransformasikan menjadi tertulis (*explicit*), serta bagaimana memori budaya (Jan Assmann) diinternalisasikan oleh masyarakat pemangkunya.

Minangkabau merupakan salah satu suku yang masih menjunjung tinggi dan menjaga adat istiadat yang sudah menjadi hukum tak tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tradisional tetap menjadi filosofi hidup yang membentuk pola pikir, interaksi sosial, dan praktik budaya masyarakat. Minangkabau memiliki berbagai tradisi unik, termasuk salah satunya dalam tradisi pernikahan. Penelitian *The Values of Local Wisdom of Minangkabau Culture in a Baralek Gadang Traditional Wedding* oleh Ramanta & Samsuri (2020) menjelaskan bahwa prosesi pernikahan adat Minangkabau meliputi tiga tahapan utama, yaitu *maminang*, *manjapuik marapulai*, dan *baralek gadang*. *Maminang* merupakan tahap perundingan antar keluarga, *manjapuik marapulai* adalah prosesi penjemputan pengantin pria oleh pihak perempuan sesuai sistem matrilineal, sedangkan *baralek* menjadi puncak upacara adat setelah akad nikah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa *baralek* tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga merepresentasikan nilai kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat Minangkabau. Prinsip tersebut menuntun pelaksanaan musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap tokoh adat, serta berbagai upacara adat yang terus diwariskan dari generasi ke generasi meskipun dihadapkan pada tantangan modernisasi dan pendidikan formal yang semakin dominan (Aldi & Khairanis, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji preservasi budaya di Minangkabau, seperti penelitian oleh Ningrum & Desriyeni (2023) yang membahas pentingnya makna tradisi Tingkeban pada masyarakat transmigrasi suku Jawa di Sitiung 2. Selain itu, Tullah & Desriyeni (2023) juga mengkaji upaya preservasi pengetahuan *tacit* pada upacara adat Kenduri Sko di Kabupaten Kerinci melalui tahapan *preserve* (*prepare, scope, elicit, render, dan verify*) yang sistematis. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membedah dinamika konversi pengetahuan pada ritual pernikahan yang mengalami modifikasi akibat modernisasi.

Ritual adat pernikahan merupakan salah satu kearifan lokal yang mengalami perubahan dan perkembangan akibat pola pikir masyarakat *pemangku* adat, perkembangan zaman, dan pengaruh budaya luar daerah. Selain itu, terdapat beberapa keringanan yang diberikan kepada mempelai untuk memenuhi persyaratan pernikahan dikarenakan beberapa alasan yang mendasari. Kondisi ini menyebabkan hilangnya makna simbolik dari masing-masing ketentuan secara perlahan dan sangat disayangkan apabila generasi yang akan datang melestarikan budaya tanpa mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Masing-masing daerah memiliki ciri khas dalam prosesi pernikahan yang menghiasi adat. Salah satunya adalah masyarakat Nagari Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan dengan seorang sesepuh masyarakat Nagari Mungka, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa proses tradisi tambahan yang dilakukan oleh masyarakat Mungka dalam melaksanakan pernikahan, di antaranya: (1) pada proses administrasi terdapat *maisi piti sasuduik*; (2) pada proses pemberitahuan masyarakat terdapat kegiatan *maecek nasi*; (3) pada proses resepsi pernikahan terdapat tradisi *locuk dan maiyeh*; dan (4) setelah pesta pernikahan terdapat tradisi *jampuik makan induak bako*. Tradisi di atas secara turun-temurun dilakukan sebagai simbol penghormatan terhadap budaya lokal yang ada serta memiliki nilai dan makna tersendiri bagi masyarakat Nagari Mungka.

Nagari Mungka di Kabupaten Lima Puluh Kota dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kekhasan yang mencolok, salah satunya tradisi *piti sasuduik*. Berbeda dengan tradisi *piti japuik* di Pariaman yang memosisikan laki-laki sebagai penerima uang, tradisi di Mungka justru mewajibkan pihak laki-laki memberikan uang untuk perlengkapan kamar pengantin. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman generasi muda terhadap istilah, makna simbolik, dan filosofi adat pernikahan di Nagari Mungka mulai terdegradasi. Keterlibatan mereka cenderung hanya bersifat partisipatif fisik tanpa pemaknaan mendalam akibat dominasi pewarisan lisan,

tingginya mobilitas merantau, dan minimnya dokumentasi tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan tradisi pernikahan Nagari Mungka sebagai memori budaya, proses pewarisan antargenerasi, dinamika konversi pengetahuan melalui model SECI, serta mengidentifikasi tantangan keberlanjutannya di tengah arus modernisasi.

LANDASAN TEORI

Preservasi Pengetahuan (*Knowledge Preservation*)

Preservasi pengetahuan merupakan upaya sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk menjaga keberadaan pengetahuan agar tidak hilang atau tergerus oleh perubahan zaman (Baroroh, 2024). Tindakan ini mencakup kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, serta pewarisan pengetahuan lokal kepada generasi berikutnya melalui berbagai media dan praktik sosial (Baroroh, 2024). Wati dan Rahmi (2021) menjelaskan bahwa preservasi pengetahuan mencakup pembentukan mekanisme transfer pengetahuan seperti dokumentasi tertulis, rekaman audiovisual, serta kegiatan sosialisasi agar pengetahuan tetap hidup dalam memori kolektif masyarakat. Pada budaya tradisional, kegiatan preservasi ini bergerak dinamis dari proses identifikasi, validasi, pencatatan, penyimpanan, hingga transfer pengetahuan kepada generasi baru (Putri & Desriyeni, 2023).

Teori Memori Budaya (*Cultural Memory*) Jan Assmann

Memori budaya merupakan konstruksi kolektif yang membentuk identitas sosial suatu komunitas dan berfungsi menjaga kesinambungan makna masa lalu agar tetap relevan dalam kehidupan kontemporer (Assmann, 2013). Jan Assmann (2013) membedakan ingatan kolektif menjadi *communicative memory* (ingatan jangka pendek lewat interaksi sehari-hari) dan *cultural memory* (memori budaya stabil yang diwariskan lintas generasi). Memori budaya diwujudkan melalui ritus, tradisi, perayaan, narasi sejarah, serta artefak simbolik yang direproduksi oleh komunitas (Assmann & Czaplicka, 1995). Proses ini melibatkan empat aspek utama, yaitu objektivasi (wujud simbol dan ritus), institusionalisasi (melekat pada struktur sosial dan adat), transmisi antargenerasi, serta rekonstruksi makna sesuai konteks sosial yang berkembang (Assmann & Czaplicka, 1995).

Model SECI Konversi Pengetahuan (Nonaka & Takeuchi)

Mekanisme penciptaan dan konversi pengetahuan dalam suatu komunitas terjadi melalui interaksi berkelanjutan antara *tacit knowledge* (pengetahuan tersirat berbasis pengalaman) dan *explicit knowledge* (pengetahuan terdokumentasi) dalam sebuah proses spiral yang dinamis (Nonaka, 1994). Proses konversi pengetahuan ini dipetakan secara terstruktur ke dalam model SECI (Nonaka, Toyama, & Konno, 2000). Tahap *Socialization* merupakan proses berbagi pengetahuan *tacit* melalui pengalaman bersama dan observasi langsung. *Externalization* terjadi ketika pengetahuan *tacit* dikonversi menjadi bentuk *explicit* seperti tulisan atau dokumentasi. *Combination* adalah proses penggabungan berbagai pengetahuan *explicit* menjadi sistem yang terstruktur, sedangkan *Internalization* merupakan proses pembelajaran kembali di mana pengetahuan *explicit* diserap menjadi pengalaman *tacit* individu (Nonaka dkk., 2000).

Pengetahuan Lokal (*Local Knowledge*)

Pengetahuan lokal diartikan sebagai sistem pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan wawasan khas yang tumbuh dari praktik sosial, nilai, dan tradisi lokal suatu komunitas yang berkembang secara berkelanjutan dari waktu ke waktu (Yusri dkk., 2025). Pengetahuan ini dipandang sebagai formasi keyakinan dan praktik tradisional yang bertahan secara turun-temurun serta mencerminkan norma dan strategi adaptasi komunitas terhadap tantangan hidup mereka (Nurislamingsih dkk., 2021). Sifat dari pengetahuan lokal adalah kontekstual terhadap lingkungan sosial geografis, dinamis mengikuti pengalaman baru, serta bersifat kolektif sebagai modal sosial bersama dalam komunitas (Tambunan & Sudrajat, 2025).

Tradisi Pernikahan Masyarakat Minangkabau

Tradisi pernikahan Minangkabau merupakan proses sosial kultural yang memadukan karakteristik matrilineal, struktur keluarga luas, serta berlandaskan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (Asmaniar, 2018). Sejarah tradisi ini menempatkan garis keturunan melalui jalur ibu (*bundo kanduang*) serta pengelolaan aturan perkawinan oleh *ninik mamak* selaku pemangku adat (Alhkarni & Yuriska, 2024; Rosetta, 2024). Rangkaian prosesi pernikahan Minangkabau meliputi tahapan lamaran (*maresek, maminang*), ritual penjemputan (*manjapuik marapulai*), hingga puncak perayaan (*baralek gadang*) yang kaya akan komunikasi simbolik serta bermakna sebagai wadah pengukuhan ikatan keluarga besar dan pelestarian solidaritas komunal (Asmaniar, 2018; Ramanta & Samsuri, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena budaya, sosial, dan perilaku manusia secara mendalam terkait aktivitas pelestarian kearifan lokal secara aktual pada konteks alaminya. Metode yang diterapkan adalah deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai proses preservasi pengetahuan tradisi pernikahan adat di Nagari Mungka tanpa melakukan pengujian hipotesis

Latar, Entri, dan Kehadiran Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Entri data berfokus pada tahapan tradisi pernikahan adat (seperti *maosok, manta piti, maisi piti sasuduik, maecek, maiyeh, bagoghak, bararak, malocuak kaki, baalua, panggang ayam, dan jampui makan*) serta mekanisme pelestariannya. Kehadiran peneliti di lapangan bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang terlibat langsung dalam mengumpulkan, menyaring, dan menganalisis data secara mandiri melalui interaksi sosial dengan informan.

Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* (bola salju) untuk menjaring narasumber berkompeten yang menguasai ranah adat setempat secara bertahap. Informan dibagi menjadi dua kategori, yaitu informan kunci (*key informant*) dan informan utama. Adapun subjek yang terlibat meliputi satu orang Pengulu Suku Pitopang (I1) selaku informan kunci, satu orang Dubalang Suku Pitopang (I2), satu orang Bundo Kanduang Suku Tanjuang (I3), dan satu orang perwakilan generasi muda yang telah melaksanakan pernikahan adat di Jorong Koto Tuo Mungka (I4). Detail mengenai peran informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel.1 Daftar Informan

No.	Nama Informan	Peran	Kode
1.	Eri Wasman Dt. St. Simarajo	<i>Pengulu</i> (Kepala Suku Pitopang)	I1
2.	Endang s Putra	<i>Dubalang Suku Pitopang</i> (Penjaga Suku Pitopang)	I2
3.	Mardawati	<i>Bundo Kanduang Suku Tanjuang</i>	I3
4.	Rahma Atika Aprillia	Anak Muda Jorong Koto Tuo Mungka	I4

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu:

- a. Wawancara Mendalam: Dilakukan secara tatap muka langsung menggunakan pedoman wawancara yang semi-terstruktur guna menggali informasi mendalam mengenai aspek *cultural memory* dan model SECI.

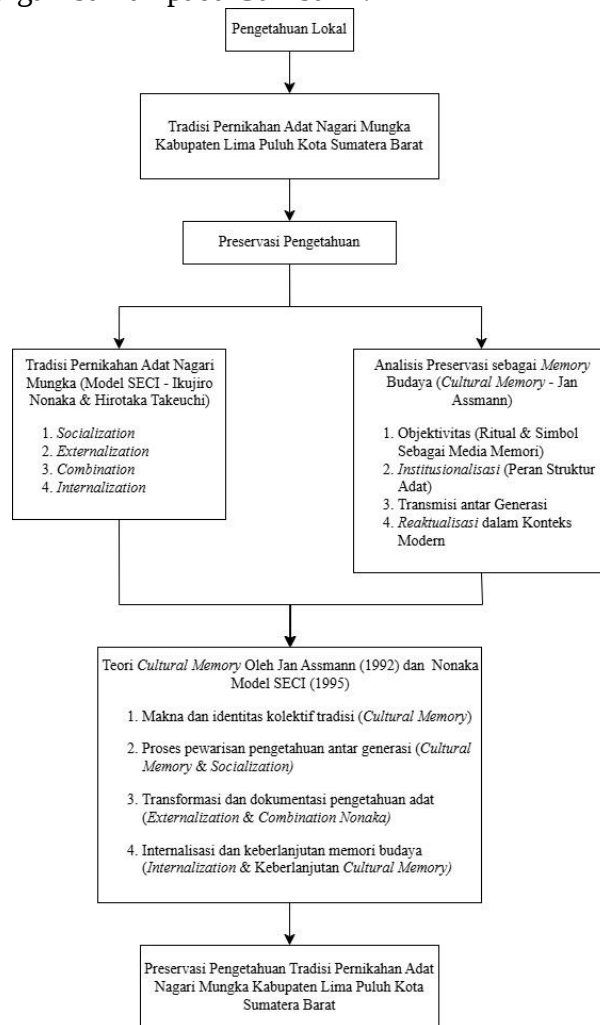
- b. Observasi: Dilakukan dengan mengamati secara langsung perilaku pelaku adat, tata cara penyiapan logistik komunal, dan jalannya tahapan upacara pernikahan di setting sosial Nagari Mungka.
- c. Studi Dokumentasi: Dilakukan melalui pengumpulan berkas administratif adat, foto-foto prosesi ritual, serta kajian literatur jurnal ilmiah dan dataset regional yang relevan

Teknik Pengabsahan Data

Untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan, peneliti menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan terdiri atas:

- a. Triangulasi Metode: Membandingkan dan mengecek kembali keselarasan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam dengan data yang diperoleh melalui observasi lapangan serta studi dokumen tertulis/audiovisual.
- b. Triangulasi Sumber Data: Menguji kebenaran informasi dengan membandingkan pernyataan atau perspektif dari berbagai narasumber yang berbeda, yaitu antara pandangan regulatif dari Pengulu/Niniak Mamak dengan pengalaman riil dari generasi muda selaku pelaksana pernikahan

Berikut merupakan alur sistematis pelaksanaan pengolahan data dan analisis konversi pengetahuan tradisi pernikahan berdasarkan integrasi teori *Cultural Memory* Jan Assmann dan model SECI Nonaka-Takeuchi yang digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Konseptual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Pernikahan Adat Nagari Mungka Sebagai Memori Budaya (Cultural Memory) dan Pengetahuan Kolektif

Tradisi pernikahan adat di Nagari Mungka bukan sekadar seremonial biasa dalam siklus hidup manusia, melainkan bentuk dari ingatan bersama yang dirawat lintas generasi berlandaskan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) dan prinsip *syarak mangato, adaik mamakai*. Merujuk pada teori *Cultural Memory* Jan Assmann, tradisi ini berfungsi sebagai pengikat identitas sosial masyarakat yang membutuhkan proses perwujudan nyata serta pelembagaan dalam aturan adat. Di Nagari Mungka, hal ini terlihat jelas melalui sistem aturan dan administrasi adat yang mengikat, di mana calon pengantin wajib melapor dan mendapatkan izin tertulis dari Pangulu suku sebagai syarat utama sebelum mendaftar ke KUA. Tanpa restu dari tokoh adat ini, pernikahan dinilai cacat sosial dalam tatanan *adat salingka nagari*.

Proses menjaga memori budaya secara aktif juga mewujudkan dalam kegiatan sosial bersama bernama *bagoghak* (aktivitas gotong royong memasak). Melalui *bagoghak*, interaksi tidak hanya berfokus pada penyiapan kebutuhan makanan, melainkan menjadi ruang bertukarnya nasihat lisan, silsilah keluarga, dan penguatan nilai kebersamaan antargenerasi secara alami. Penjagaan ingatan bersama ini berjalan baik karena tokoh adat dan masyarakat berhasil merawat pemahaman kolektif bahwa pernikahan adalah urusan kaum dan nagari yang memiliki fungsi penuntun perilaku serta penjaga aturan moral di tengah perkembangan zaman.

Dinamika Proses Pewarisan dan Reproduksi Pengetahuan Antargenerasi

Pewarisan pengetahuan tradisi pernikahan adat Nagari Mungka bertumpu pada kekuatan penyampaian secara lisan dari mulut ke mulut (*generational oral transmission*) dan keterlibatan langsung di lingkungan keluarga. Tokoh utama yang menjaga informasi ini di tingkat keluarga didominasi oleh figur perempuan tua (nenek dan *etek*) serta orang tua melalui obrolan santai maupun respons terhadap inisiatif bertanya dari generasi muda. Penyerapan pengetahuan ini bergerak sesuai fase usia; dimulai dari keterlibatan fisik yang pasif pada masa anak-anak (membantu pekerjaan kecil), meningkat menjadi keterlibatan aktif pemula pada masa remaja saat membantu prosesi *manta piti* atau hantaran, hingga mencapai fase pembelajaran yang intens saat mempersiapkan pernikahan sendiri. Calon pengantin belajar langsung dari pengalaman praktik yang membuat mereka paham mengenai tata cara, pantangan, dan makna asli dari ritual tersebut.

Secara berurutan, proses pelaksanaan tradisi ini memperlihatkan kelonggaran tata cara yang dinamis melalui penyesuaian bahan dan perubahan tempat demi merespons kondisi ekonomi serta efisiensi waktu tanpa menghilangkan kesakralan nilai dasar adat, meliputi:

- a. **Silaturahmi Awal dan Maosok (Manopuak Bandua):** Tahap lamaran resmi (*batimbang tando*) yang mengalami perubahan bahan dari pertukaran sebilah keris pusaka dan kain batik tulis (simbol kesiapan perlindungan dan mengurus rumah tangga) menjadi pertukaran cincin emas demi alasan praktis dan nilai ekonomi.
- b. **Piti Sasuduik dan Piti Lompak Paga:** *Piti sasuduik* yang dahulunya mewajibkan pemuda menggotong langsung perabot kamar ke rumah perempuan secara beramai-ramai, kini bertransformasi menjadi penyerahan uang tunai secara praktis agar pengantin perempuan dapat membelinya sendiri. Sementara *piti lompak paga* (kewajiban materi wilayah) diatur secara unik berdasarkan jarak daerah asal pria, namun dibatasi maksimal Rp1.000.000 oleh pemuka adat agar tidak membebani keuangan generasi muda.
- c. **Maecek:** Tindakan mengantarkan rantang berisi nasi dan lauk utama rendang sebagai wujud penghormatan serta undangan sopan kepada pihak *bako*. Ritual ini memicu sistem saling memberi secara sosial-ekonomi yang erat, di mana hantaran dibalas oleh *bako* dalam bentuk beras, uang, atau sumbangan bernilai tinggi saat resepsi.

- d. **Manjopuk Amrapulai, Maiyeh, dan Banta Maiyeh:** Prosesi penjemputan pengantin pria sekaligus membawa perlengkapan pribadinya sebagai tanda pelepasan masa lajang. Beriringan dengan ritual *maiye* (menghias kamar pengantin) oleh *induk bako* menggunakan komponen *banta maiyeh* (bantal hias) sebagai bentuk penghormatan tertinggi yang wajib dikembalikan kepada *bako* pasca-resepsi selesai.
- e. **Adaptasi Spasial Tempat Bersanding:** Akibat runtuhnya fisik bangunan Rumah Gadang dan beralihnya masyarakat ke rumah modern tipe kecil, pekarangan luar menggunakan tenda pesta digunakan sebagai solusi praktis untuk daya tampung tamu. Guna menjaga keabsahan aturan adat lama yang mengharuskan "makan di dalam rumah", diciptakan jalan tengah berupa kewajiban menggelar kain putih berisi lauk-pauk utama di atas lantai dalam rumah.
- f. **Bararak, Malacuik Kaki, dan Saweran Koin:** Arak-arakan keliling desa yang diisi barisan *induk bako* menjunjung *talam* berisi 7 macam makanan tradisional khusus khas Mungka. Di halaman rumah, dilakukan ritual *malacuik kaki* (menyentuh kaki secara lembut dengan kain sapu tangan) disertai penaburan koin logam di anak tangga sebagai doa kemurahan rezeki dan kelancaran hidup baru kedua mempelai.
- g. **Baalua:** Forum diskusi formal niniak mamak lintas keluarga menggunakan bahasa sastra lisan (berbalas pantun adat) untuk meresmikan gelar adat mempelai pria. Meskipun secara resmi tetap berjalan di atas pelaminan, fungsi perlindungan kehormatan gelar ini mengalami penurunan dalam kehidupan sehari-hari akibat dominasi penggunaan nama kecil oleh keluarga modern.
- h. **Panggang Ayam:** Edukasi pranikah malam hari berupa ritual memakan ayam panggang satu piring berdua di hadapan *induk bako* untuk melatih kesiapan mental saling berbagi, yang diakhiri dengan menyelipkan uang ucapan terima kasih di bawah piring sebagai bentuk penghargaan materi yang seimbang.
- i. **Manjompuk Makan Induk Bako:** Fase pasca-resepsi berupa kunjungan makan pengantin baru ke rumah kediaman *induk bako* untuk makan bersama sekaligus menyerahkan kembali *banta maiyeh* (bantal hias), menandakan selesainya proses penerimaan menantu baru ke dalam sistem keluarga besar istri.

Mekanisme Konversi dan Transformasi Pengetahuan dalam Preservasi Tradisi

Analisis mekanisme konversi pengetahuan tradisi pernikahan adat Nagari Mungka berdasarkan model Spiral SECI (*Socialization, Externalization, Combination, Internalization*) dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Sosialisasi (*Socialization - Tacit to Tacit*):** Perpindahan pengetahuan terjadi secara alami melalui interaksi tatap muka langsung, melihat, dan meniru tindakan tanpa menggunakan catatan tertulis. Keterlibatan generasi muda dalam malam *bagoghak* dan kegiatan *maanta piti* bertindak sebagai ruang sosial di mana mereka menyerap nilai-nilai tata krama, silsilah suku, dan kepekaan adat langsung dari tindakan nyata tokoh adat serta orang tua..
- b. **Eksternalisasi (*Externalization - Tacit to Explicit*):** Proses penuangan pengetahuan di Nagari Mungka masih berada pada tahap penjelasan lisan dan belum berwujud dalam bentuk dokumen tertulis yang resmi. Aturan adat dijelaskan secara terstruktur saat niniak mamak menyampaikan pidato *pasambahan* atau ketika Pangulu melakukan pemeriksaan silsilah pranikah, sedangkan penulisan hasil wawancara dalam penelitian ilmiah ini bertindak sebagai jembatan penuangan tertulis pertama untuk mencatat nilai simbol ritual (keris, kain batik, *banta maiyeh*) menjadi data tertulis.
- c. **Kombinasi (*Combination - Explicit to Explicit*):** Tahap penggabungan aturan tertulis mengalami hambatan dalam proses keputusannya. Upaya merumuskan aturan pernikahan

adat menjadi pedoman tertulis yang terstruktur sering kali terhambat oleh kewajiban untuk tunduk pada sistem musyawarah mufakat yang ketat di tingkat nagari, serta adanya kekhawatiran bersama dari masyarakat bahwa aturan yang dibukukan secara kaku justru akan mematikan sifat asli adat Mungka yang sangat lentur dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan zaman (*habih adaik dek barela-rela*).

- d. **Internalisasi (*Internalization - Explicit to Tacit*)**: Akibat tidak adanya buku pedoman resmi sebagai sumber belajar, proses penyerapan ilmu oleh generasi muda mengalami ketimpangan. Mereka menyesuaikan diri dengan memanfaatkan dokumentasi visual digital (gawai dan media sosial) untuk mempelajari alur jalannya acara dari pernikahan sebelumnya. Pola belajar tanpa panduan makna ini memicu fenomena "*tahu prosesnya, tetapi tidak tahu maknanya*", di mana pemuda sangat pintar mempraktikkan tahapan teknis di lapangan namun tidak memahami makna filosofis mendalam di baliknya, seperti mengartikan *piti sasuduik* sebatas urusan transaksi uang semata.

Tantangan Keberlanjutan Memori Budaya dan Sistem Pengetahuan Tradisi Pernikahan

Keberlanjutan memori budaya tradisi pernikahan adat di Nagari Mungka dihadapkan pada ancaman degradasi nyata yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Secara eksternal, modernisasi dan globalisasi mendorong pola hidup praktis yang memotong durasi ritual, mereduksi fungsi spasial Rumah Gadang, serta memunculkan kalkulasi ekonomi pragmatis yang sering kali berbenturan dengan tingginya beban biaya akibat "gengsi sosial" pesta komunal di masyarakat. Tantangan eksternal ini diperparah oleh fenomena pernikahan antar-daerah (beda kampung) yang memaksa kedua belah keluarga mengeliminasi atau mengompromikan tahapan adat tertentu demi kelancaran acara.

Secara internal, hambatan transmisi konten adat dipicu oleh rendahnya antusiasme belajar generasi muda akibat ketergantungan gawai yang menawarkan arus informasi digital yang lebih instan dan menarik, sehingga menggeser urgensi interaksi tatap muka dengan orang tua. Faktor demografis berupa tingginya mobilitas merantau atau bekerja di luar daerah bagi usia produktif turut membatasi waktu keterlibatan mereka dalam aktivitas sosiokultural nagari. Terakhir, kelangkaan sumber informasi kompeten akibat krisis regenerasi aktor adat menciptakan hambatan besar; generasi muda mengalami kesulitan melacak struktur kekerabatan luas (*ranji*) pada tahap *mak iyeh* ketika para tetua kampung yang menguasai ingatan lisan tersebut satu per satu meninggal dunia sebelum pengetahuan tacit mereka berhasil dieksternalisasikan secara utuh.

KESIMPULAN

Tradisi pernikahan adat di Nagari Mungka merupakan wujud memori budaya yang hidup dan memuat pengetahuan bersama masyarakat mengenai nilai kebersamaan, gotong royong, serta kepatuhan terhadap aturan adat. Proses perputaran pengetahuan tradisi ini berjalan dinamis melalui empat tahapan model SECI. Proses *sosialisasi* berjalan secara alami lewat keterlibatan anak muda dalam kegiatan praktis seperti *bagoghak*. Tahap *eksternalisasi* dan *kombinasi* terwujud melalui sistem aturan wajib melapor ke Pangulu suku serta kelonggaran tata cara yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Terakhir, proses *internalisasi* terjadi saat calon pengantin menyerap nilai-nilai ritual untuk bekal rumah tangga mereka.

Meskipun demikian, keberlanjutan tradisi ini menghadapi tantangan serius berupa penurunan pemahaman generasi muda yang mulai menganggap ritual sebatas acara formalitas biasa tanpa memahami maknanya. Masalah ini diperkuat oleh tingginya angka merantau, ketergantungan pada gawai di era digital, serta minimnya catatan tertulis resmi yang berisiko memicu krisis kehilangan tokoh adat di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata dari pemangku adat untuk mulai mendokumentasikan aturan adat ke dalam bentuk tertulis atau digital yang lebih mudah dipelajari oleh generasi muda.

DAFTAR REFERENSI

- Aldi, M., & Khairanis, R. (2025). History and culture of Minangkabau in educational perspective: Integrating traditional values for character development. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1), 52–67. <https://doi.org/10.23917/sosial.v6i1.8197>
- Alhkarni, A., & Yuriska, N. (2024). Minangkabau customary marriage traditions: Integration of custom and sharia principles in the perspective of Islamic law. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 124–133. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i2.8834>
- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Assmann, J. (2013). Communicative and cultural memory. Dalam P. S. Varga, K. Katschthaler, D. E. Morse, & M. Takács (Eds.), *The theoretical foundations of Hungarian “lieux de mémoire” studies (Loci Memoriae Hungaricae I)* (hlm. 36-43). Debrecen. <https://doi.org/10.11588/propylaeumdok.00003860>
- Assmann, J., & Czaplicka, J. (1995). Collective memory and cultural identity. *New German Critique*, (65), 125–133. <https://doi.org/10.2307/488538>
- Baroroh, W. (2024). Preservasi pengetahuan lokal mitos di Dusun Kasuran Seyegan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 20(2), 407–420. <https://doi.org/10.22146/bip.v20i2.12695>
- Kurnia, G., Setiawan, I., Tridakusumah, A. C., Jaelani, G., Heryanto, M. A., & Nugraha, A. (2022). Local wisdom for ensuring agriculture sustainability: A case from Indonesia. *Sustainability*, 14(14), 8823. <https://doi.org/10.3390/su14148823>
- Ningrum, S. A., & Desriyeni, D. (2023). Preservasi pengetahuan upacara tradisi tingkeban masyarakat jawa transmigrasi di Sitiung 2 Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat. *Info Bibliotheca: Jurnal Perpustakaan dan Ilmu Informasi*, 5(1), 36–54. <https://doi.org/10.24036/ib.v5i1.404>
- Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. *Organization Science*, 5(1), 14–37.
- Nonaka, I., Toyama, R., & Konno, N. (2000). SECI, Ba and leadership: A unified model of dynamic knowledge creation. *Long Range Planning*, 33(1), 5–34. <https://doi.org/10.1287/orsc.5.1.14>
- Nurislamingsih, R., Perdana, F., & Ganggi, R. I. P. (2024). Pengetahuan lokal kesehatan dalam narasi prosa rakyat Indonesia. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 8(4), 497–508.
- Putri, H. N., & Desriyeni, D. (2023). Preservasi pengetahuan kegiatan Tamaik Kaji dalam budaya pernikahan di Kota Pariaman, Sumatera Barat. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)*, 8(1), 85–101. <https://doi.org/10.30829/jupi.v8i1.15527>
- Ramanta, H., & Samsuri, S. (2020). The values of local wisdom of Minangkabau culture in a Baralek Gadang traditional wedding. *Humaniora*, 11(3), 193–201. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v11i3.6625>
- Tambunan, K., & Sudrajat. (2025). Exploring the values of local wisdom of the community as a source of social science learning: Menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 14(4), 2971–2980. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v14i4.6526>
- Tullah, G. H., & Desriyeni, D. (2023). Dokumentasi informasi upacara adat Kenduri Sko sebagai upaya preservasi pengetahuan di Kabupaten Kerinci. *IQRA': Jurnal Perpustakaan dan*

- Informasi*, 17(1), 162–171. <https://doi.org/10.30829/iqra.v17i1.15087>
- Wati, A. A., & Rahmi, R. (2021). LAM (Libraries, Archives, Museums) dalam preservasi pengetahuan. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 17(2), 181–194. <https://doi.org/10.22146/bip.v17i2.1722>
- Waty, W. W., Yusup, P. M., & Yanto, A. (2020). Pelestarian pengetahuan lokal melalui transfer pengetahuan di Rurukan Adat “Nabawadata” Sumedang. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 16(2), 267–281. <https://doi.org/10.22146/bip.v16i2.384>
- Yusri, Sapriya, & Supriatna, E. (2025). Kearifan lokal: Sistem pengetahuan yang digunakan orang Baduy yang ada di Lebak Banten. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 888–895. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.23090>
-